



KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN ALIRAN SESAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan aliran sesat ditengah masyarakat Aceh semakin meningkat, maka perlu diantisipasi dengan upaya pencegahan, penangkalan dan penyelesaian secara optimal;
 - b. bahwa untuk upaya pencengahan, penangkalan dan penyelesaian perkembangan aliran sesat secara optimal, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengadakan Rapat Koordinasi pada tanggal 18 sampai dengan 19 September 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan hasil Rapat Koordinasi;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
 5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam;
 6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya;

7. Qanun...

7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19)
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah; (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76.)
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah; (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 7, Noreg Qanun Aceh (7/168/2016))
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1203/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;
13. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
14. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Ahlussunnah Waljamaah;
15. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan Dan Penyiaran Agama Islam di Aceh;
16. Keputusan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 451.7/36/2017 Tentang Penetapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tahun 2017 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Memperhatikan...

Memperhatikan :

1. Khutbah Iftitah yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
2. Makalah yang disampaikan oleh :
 - a. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA (Ketua MPU Aceh) dengan judul "Aqidah Masyarakat Berpendidikan Dalam Pencegahan Aliran Sesat";
 - b. Munardi, SH, MH. (Kabag. Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat MPU Aceh) dengan judul "Alat Bukti, Metode Pengkajian Ajaran Aliran Sempalan/sesat";
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 18 s.d. 19 September 2017 M.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengadakan pengajian rutin disetiap gampong yang diasuh oleh Teungku-Teungku yang mahir dalam bidangnya agar tidak menjurus kepada aliran sesat.
- KEDUA : Diharapkan kepada semua pihak untuk berpedoman kepada fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah.
- KETIGA : Diharapkan kepada semua pihak untuk mensosialisasikan fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
- KEEMPAT : Diharapkan kepada MPU Kab/kota untuk membentuk tim terpadu guna memonitor dan mengevaluasi (monev) setiap kegiatan pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya.
- KELIMA : MPU Aceh harus segera membentuk Tim untuk meneliti dan meyelesaikan permasalahan pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat terhadap kegiatan Majelis Pengajian Tauhid Tasawuf (MPTT) di Aceh.

KEENAM...

KEENAM : Setiap hasil Keputusan Rapat Koordinasi harus ditindaklanjuti oleh MPU Aceh dan MPU Kab/Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,

Prof. Dr. Tgk.H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

Tgk. H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua,

Tgk. H. Hasbi Albayuni